

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI BIROKRASI

2026

KPT KPU KOTA PADANG NO 1 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026, yang terdiri dari: Tim Pengarah; Tim pelaksana yang terbagi dalam; Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Pengawasan; Tim Penguatan Akuntabilitas; Tim Pelayanan Publik.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.